



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Adi Juliantara
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 26/15 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Resimuka Gang III Nomor 23, Banjar
Manut Negara, Dusun Manut Negara, Desa Tegal Kerta,
Kecamatan Denpasar Barat
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I Ketut Adi Juliantara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya bernama : **I Ketut Bakuh, S.H.Dkk**, Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi di Denpasar, alamat : Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar -Bali berdasarkan Penetapan No. 396/Pid.Sus/2019/PN DPS, tanggal 22 April 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ADI JULIANTARA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT ADI JULIANTARA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram;
 - 1(satu) kotak rokok gudang garam;
 - 1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka **I KETUT ADI JULIANTARA** ;
 - 1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka **GEDE SWASTIKA** Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000); Dirampas untuk Negara.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 5413 UUU Dikembalikan kepada terdakwa **I KETUT ADI JULIANTARA**.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Tukad Irawadi, Desa/Kelurahan Panjer, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika Metamfetamina kristal bening shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

-Bahwa terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan saksi Gede Swastika alias Gede Rampug (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita. Penangkapan terhadap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkotika. Saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart Jalan Pulau Saelus, Desa/Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar. Selanjutnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip

Hal 3 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan. GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa KETUT ADI JULIANTARA mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari terdakwa KETUT ADI JULIANTARA dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi terdakwa I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut diletakkan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA. Kemudian GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi, Desa/Kelurahan Panjer, Kota Denpasar dan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA langsung pergi dan lupa menyerahkan shabu tersebut. Selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA baru ingat shabu tersebut belum diberikan pada GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG, sehingga terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan menyampaikan shabunya masih ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda scoopy. Kemudian GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

Hal 4 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Ketut Adi Juliantara telah melakukan pemufakatan jahat dengan membelikan saksi I Gede Swastika alias Gede Rampug Alias gede Rampug narkoba jenis shabu kepada saksi Dedy Suherwanto
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1383/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :
Barang bukti dengan nomor ;
 - 6038/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jungto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba Metamfetamina kristal bening shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan saksi Gede Swastika alias Gede Rampug (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita. Penangkapan terhadap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkoba. Saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui memiliki shabu yang ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda

Hal 5 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy milik I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart Jalan Pulau Saelus Denpasar. Saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

-Bahwa terdakwa KETUT ADI JULIANTARA dan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA. Kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG bertemu di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA lalu terdakwa pergi dan lupa menyerahkan shabu tersebut. Selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA baru ingat belum memberikan shabu pada saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG, sehingga terdakwa I

Hal 6 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ADI JULIANTARA menghubungi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan menyampaikan bahwa shabu milik GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG masih ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda scoopy. Kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG bersepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dengan barang bukti 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang terlarang, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa I Ketut Adi Juliantara telah melakukan pemufakatan jahat dengan menyimpan shabu milik saksi I Gede Swastika alias Gede Rampug Alias gede Rampug yang terdakwa beli dari saksi Dedy Suherwanto;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1383/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :
Barang bukti dengan nomor 6038/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jungto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-I. **Vidian Firdaus** :

Hal 7 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan saksi Gede Swastika (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- bahwa penangkapan terhadap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari penangkapan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang mana awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkoba. Saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik saksi I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;
- bahwa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari terdakwa Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi terdakwa I GEDE ADI

Hal 8 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara saat itu saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA;

- bahwa menurut terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya saksi I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,- , namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA hanya membayar

Hal 9 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh terdakwa I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang dan namun terdakwa tetap menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu yang mana terdakwa menerima pesanan untuk membeli shabu dari I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dengan harga Rp 750.000,-, kemudian terdakwa membelikan saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG kepada saksi DEDY SUHERWANTO, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I Ketut Adi Juliantara telah melakukan pemufakatan jahat dengan membelikan saksi I Gede Swastika alias Gede Rampug Alias gede Rampug narkoba jenis shabu kepada saksi Dedy Suherwanto.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi ke-II. **I Nyoman Joni** :

- bahwa saksi bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan saksi Gede Swastika (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- bahwa penangkapan terhadap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari penangkapan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang mana awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba. Saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau

Hal 10 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik saksi I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- bahwa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari terdakwa Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi terdakwa I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara saat itu saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah terdakwa I KETUT ADI

Hal 11 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTARA menelpon dan mengchat saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA;

- bahwa menurut terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya saksi I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,-, namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh terdakwa I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;
 - Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang dan namun terdakwa tetap menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu yang mana terdakwa menerima pesanan untuk membeli shabu dari I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dengan harga Rp 750.000,-, kemudian terdakwa membelikan saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG kepada saksi DEDY SUHERWANTO, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa I Ketut Adi Juliantara telah melakukan pemufakatan jahat dengan membelikan saksi I Gede Swastika alias Gede Rampug Alias gede Rampug narkoba jenis shabu kepada saksi Dedy Suherwanto;
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi ke-III. **Dedy Suherwanto** :

- Bahwa awalnya saksi Dedy Suherwanto tidak mengetahui shabu yang di beli terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dari saksi Dedy Suherwanto

Hal 12 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di jual kembali kepada temannya yaitu terdakwa GEDE SWASTIKA. Setelah saksi Dedy Suherwanto di tangkap petugas kepolisian di dalam kamar kost baru saksi mengetahui bahwa shabu yang di beli dari saksi Dedy Suherwanto di jual kembali kepada GEDE SWASTIKA seharga RP 750.000 dan saksi baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis shabu kepada terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 jam 15.00 wita, berawal pada hari Jumat sekira jam 14. 50 saksi di hubungi oleh terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan memesan shabu 0,4 gram namun hanya ada 0,2 gram kemudian saksi Dedy Suherwanto menyampaikan ambil ke kost. Kemudian sekira jam 15.00 wita terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA datang ke tempat kost saksi Dedy Suherwanto yang beralamat di Jln Pulau Bungin No.11 kamar No.11 Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA mengambil 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp 350.000 kepada saksi Dedy Suherwanto, lalu I KETUT ADI JULIANTARA pergi meninggalkan tempat kost tersebut. Sekira jam 23.00 wita saksi Dedy Suherwanto di grebek oleh petugas kepolisian di dalam kamar kostnya dan saksi Dedy Suherwanto di bawa ke satresnarkoba Polresta Denpasar;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi ke-IV. **GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG** :

- Terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA ditangkap oleh saksi I Nyoman Joni dan saksi Vidian Firdaus dari satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- bahwa awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkotika. Saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa

Hal 13 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik saksi I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- bahwa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari terdakwa Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi terdakwa I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah diamankan dan digeledah oleh petugas satnarkoba Polresta Denpasar dan saat itulah terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat saksi

Hal 14 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi Vidian Firdaus, saksi Nyoman Joni bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa rencananya shabu tersebut terdakwa menggunakan sendiri;
- Bahwa saksi sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun saksi tetap membeli shabu tersebut dan saksi tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan membeli atau menerima Narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina berupa kristal bening shabu tersebut dengan berat bersih 0,11 gram tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli shabu bersama terdakwa I Ketut Adi Juliantara, yang mana saksi meminta bantuan terdakwa I Ketut Adi Juliantara untuk membelikan shabu ;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi ke-V. **Simeroni Zalukhu** :

- Bahwa awalnya hari jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 wita yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di alfamart selajutnya ada beberapa orang yang mengaku petugas kepolsian dari satresnarkoba Polresta Denpasar dan meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi penangkapan kasus narkoba setelah itu saksi menju ke halaman parkir dan saksi sudah melihat petugas kepolisian mengamankan 2(dua) orang laki-laki yang mengaku bernama GEDE SWASTIKA dan I KETUT ADI JULIANTARA selajutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang 1(satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram,Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000),1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA,1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka GEDE SWASTIKA Yang ditemukan di dasbor sebelah kanan motor scopy DK 5413 UUU,selanjutnya polisi serta

Hal 15 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka GEDE SWASTIKA dan I KETUT ADI JULIANTARA meninggalkan lokasi;

- Barang yang dapat disita Polisi dari Barang-barang yang disita dari tersangka GEDE SWASTIKA dan I KETUT ADI JULIANTARA adalah 1(satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram, Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000), 1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA, 1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka GEDE SWASTIKA yang ditemukan di dasbor sebelah kanan motor scopy DK 5413 UUU milik tersangka GEDE SWASTIKA. Keterangan GEDE SWASTIKA saat ditanyai oleh Polisi terkait 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11gram yang ditemukan di sabor sebelah kanan motor milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA adalah barang milik tersangka GEDE SWASTIKA yang di beli dari tersangka I KETUT ADI JULIANTARA namun shabu tersebut tertinggal di dasbor sepeda motor milik I KETUT ADI JULIANTARA ; Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di depan alfamart di Jalan Pulau Saelus berawal dari penangkapan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Saat perjalanan pulang I KETUT ADI JULIANTARA sempat menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi dan IKETUT JULIANTARA dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG bertemu di depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus lalu saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai

Hal 16 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000),1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- Bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram dan saksi I GEDE ADI JULIANTARA memberikan harga Rp 750.000,- dan mereka sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi;
- Bahwa Saksi I KETUT ADI JULIANTARA menerangkan kemudian memesan shabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram kepada DEDY SUHERWANTO, namun DEDY SUHERWANTO mengatakan hanya ada shabu 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA

Hal 17 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti 1 (satu) plastic klip shabu dengan berat 0,11 gram yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya saksi I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,- , namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka terdakwa I Ketut Adi Juliantara hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang dan namun terdakwa tetap menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu yang mana terdakwa menerima pesanan untuk membeli shabu dari I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dengan harga Rp 750.000,-, kemudian terdakwa membelikan saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG kepada saksi DEDY SUHERWANTO, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I Ketut Adi Juliantara telah melakukan pemufakatan jahat dengan membelikan saksi I Gede Swastika alias Gede Rampug Alias gede Rampug narkoba jenis shabu kepada saksi Dedy Suherwanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram;

Hal 18 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kotak rokok gudang garam;
- Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000);
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 5413 UUU
- 1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA ;
- 1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka GEDE SWASTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap di depan alfamart di Jalan Pulau Saelus berawal dari penangkapan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Saat perjalanan pulang I KETUT ADI JULIANTARA sempat menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi dan IKETUT JULIANTARA dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG bertemu di depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus lalu saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000),1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;
- Bahwa benar terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu sebanyak 0,4 (nol koma

Hal 19 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat) gram dan saksi I GEDE ADI JULIANTARA memberikan harga Rp 750.000,- dan mereka sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi;
- Bahwa benar saksi I KETUT ADI JUALIANTARA menerangkan kemudian memesan shabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram kepada DEDY SUHERWANTO, namun DEDY SUHERWANTO mengatakan hanya ada shabu 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti 1 (satu) plastic klip shabu dengan berat 0,11 gram yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;
 - Bahwa benar uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya saksi I Gede Swastika memesan

Hal 20 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,- , namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka terdakwa I Ketut Adi Juliantara hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang dan namun terdakwa tetap menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu yang mana terdakwa menerima pesanan untuk membeli shabu dari I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dengan harga Rp 750.000,-, kemudian terdakwa membelikan saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG kepada saksi DEDY SUHERWANTO, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I Ketut Adi Juliantara telah melakukan pemufakatan jahat dengan membelikan saksi I Gede Swastika alias Gede Rampug Alias gede Rampug narkoba jenis shabu kepada saksi Dedy Suherwanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jungto pasal 132 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
5. Unsur telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat.

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan akan tetapi korporasi dapat pula didudukkan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Hal 21 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **I Ketut Adi Juliantara** yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka fakta tersebut menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya, sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur segala kegiatan yang menyangkut narkotika, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun korporasi yang tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang sesuai yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan saksi Gede Swastika (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- bahwa penangkapan terhadap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari penangkapan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang mana awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkotika. Saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi saksi GEDE SWASTIKA

Hal 22 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik saksi I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;
- bahwa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari terdakwa Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi terdakwa I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE

Hal 23 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara saat itu saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA;

- bahwa menurut terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya saksi I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,-, namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh terdakwa I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang dan namun terdakwa tetap menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu yang mana terdakwa menerima pesanan untuk membeli shabu dari I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dengan harga Rp 750.000,-, kemudian terdakwa membelikan saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG kepada saksi DEDY SUHERWANTO, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Hal 24 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terbukti adalah unsur membeli berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Joni, saksi Vidian Firdaus, saksi Gede Swastika Alias Gede Rampug, saksi Dedy Suherwanto, saksi Simeroni Zaluku, saksi pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan saksi Gede Swastika (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- bahwa penangkapan terhadap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari penangkapan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang mana awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkoba. Saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI

Hal 25 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik saksi I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- bahwa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari terdakwa Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi terdakwa I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara saat itu saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan

Hal 26 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA;

- bahwa menurut terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya saksi I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,-, namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh terdakwa I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang dan namun terdakwa tetap menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli shabu yang mana terdakwa menerima pesanan untuk membeli shabu dari I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dengan harga Rp 750.000,-, kemudian terdakwa membelikan saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG kepada saksi DEDY SUHERWANTO.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima “ telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan:

- Bahwa saksi bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan saksi Gede Swastika (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari penangkapan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang mana awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember

Hal 27 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba. Saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik saksi I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- Bahwa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari terdakwa Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi terdakwa I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I KETUT ADI

Hal 28 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara saat itu saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa menurut terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya saksi I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,-, namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh terdakwa I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang dan namun terdakwa tetap menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli shabu yang mana terdakwa menerima pesanan untuk membeli shabu dari I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dengan harga Rp 750.000,-, kemudian terdakwa membelikan saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG kepada saksi DEDY SUHERWANTO.

Hal 29 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan saksi Gede Swastika (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari penangkapan GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang mana awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkotika. Saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik saksi I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;
- Bahwa saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis

Hal 30 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari terdakwa Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi terdakwa I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara saat itu saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap saksi GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA;

Hal 31 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya saksi I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,- , namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh terdakwa I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang dan namun terdakwa tetap menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli shabu yang mana terdakwa menerima pesanan untuk membeli shabu dari I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dengan harga Rp 750.000,-, kemudian terdakwa membelikan saksi I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG kepada saksi DEDY SUHERWANTO;
- Bahwa terdakwa I Ketut Adi Juliantara telah melakukan pemufakatan jahat dengan membelikan saksi I Gede Swastika alias Gede Rampug Alias gede Rampug narkoba jenis shabu kepada saksi Dedy Suherwanto;
- Bahwa benar terdakwa I Ketut Adi Juliantara bersama Gede Swastika Alias Gede Rampug telah melakukan pemufakatan jahat membeli shabu yang mana saksi Gede Swastika Alias Gede Swastika meminta bantuan kepada terdakwa I Ketut Adi Juliantara untuk membelikan shabu, kemudian terdakwa memberikan harga Rp 750.000,- kepada Gede Swastika Alias Gede Rampug, kemudian terdakwa membeli shabu kepada saksi Dedy Suherwanto dengan berat 0,11 gram yang mengandung metamfetamina merupakan narkoba Golongan I bukan tanaman dengan harga Rp 350.000,- ;

Dengan demikian unsur “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal 32 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka membrantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram;
- 1(satu) kotak rokok gudang garam;
- 1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA ;
- 1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka GEDE SWASTIKA

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 5413 UUU ;
Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Adi Juliantara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika yaitu “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Hal 33 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **I Ketut Adi Juliantara** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu meliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram;
 - 1(satu) kotak rokok gudang garam;
 - 1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA ;
 - 1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka GEDE SWASTIKA;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 5413 UUU ;
 - Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT ADI JULIANTARA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. , I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Ketut Hevy Yushantini, S.H., Penuntut Umum Penasehat Hukum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 34 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Senin, tanggal 10 Juni 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2019, Nomor : 396/Pid.Sus/2019/PN Dps baik Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik ;

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.,

Hal 35 dari hal 35 Putusan Nomor :396Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)